

► IZIN PERTAMBANGAN

Tambang Ilegal Piyungan Disidak Lagi

PIYUNGAN—Kawasan penambangan galian C di kawasan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan yang sebelumnya telah ditutup kembali disidak. Dari sidak itu ditemukan fakta baru adanya dugaan penyalahgunaan izin.

*Yusef Leon
yusef@harianjogja.com*



Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Rabu (11/6).

Kunjungan ini dilakukan untuk melengkapi data dan memastikan kondisi lapangan tambang-tambang yang telah ditutup oleh Pemerintah Daerah.

Ketua Pansus, Aslam Ridlo mengungkapkan bahwa lokasi yang dikunjungi hari ini merupakan bekas aktivitas pertambangan yang telah ditutup karena tidak memiliki izin resmi. Tambang ini sebelumnya menjadi bagian dari proyek pengembangan perumahan seluas 1,2 hektare.

"Setelah kami cek, ternyata kegiatan galian [penambangan] dilakukan oleh area yang tidak ramah lingkungan lantaran penggalian dilakukan tanpa memperhatikan batas dan kontur lahan. "Jangan sampai semua dikeruk hanya demi proyek. Harus ada kepastian tata ruang dan kelestarian lingkungan," katanya.

Tambang di kawasan Sitimulyo itu disebutkan telah resmi ditutup oleh Pemda DIY dan sedang dalam proses permohonan persetujuan *site plan* ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. "Kami berharap dinas terkait bisa objektif dalam memberi persetujuan, harus memperhatikan kondisi riil lahannya," ujar Aslam.

Sementara Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral (P3ESDM) DPUP-ESDM DIY, Aris Pramono, menyebutkan secara resmi hanya ada satu tambang tanah uruk berizin di Bantul, yakni di Wukirsari, Imogiri. Izin lokasi itu pun kini sudah berakhir.

"Terkait dengan tambang ilegal, sejauh ini penindakannya masih berupa surat imbauan saja. Ada juga yang sempat diproses hukum beberapa tahun lalu di Imogiri, tapi itu sebelum masa pandemi," ungkap Aris.

Pansus berencana menjadikan temuan ini sebagai bahan rekomendasi dalam pembahasan final Raperda agar pengelolaan tambang di DIY lebih tertib, legal, dan ramah lingkungan.

Kawasan tambang ilegal yang sebelumnya telah ditutup di Sitimulyo kembali disidak, Rabu (11/6).

- **Lokasi penambangan galian C itu sebelumnya telah ditutup karena tidak memiliki izin resmi.**
- **Setelah dicek, ternyata kegiatan galian di Sitimulyo itu dilakukan oleh pengembang properti tanpa izin penjualan material galian.**

pengembang properti, tetapi tidak dilengkapi izin penjualan material galian. Ini bukan sekadar tambang, tetapi sudah masuk ranah properti," ujar Aslam.

Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya terjadi di sektor properti, tetapi juga ditemukan di bidang pariwisata, permukiman, bahkan pertanian. "Selama ada pengambilan material galian, maka harus ada izin penjualan dan itu harus mengikuti kaidah perencanaan, termasuk topografi agar tidak merusak lingkungan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebut tebing-tebing di sekitar lokasi juga menjadi